



PUTUSAN

Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **Herdiyawan als. Ndoy Bin Asep Suacang**;-----
2. Tempat lahir : Teluk Betung/ Sukaraja;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 4 April 1995;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Kenari II Nomor 32
Lingkungan II, Kelurahan Sukaraja Kecamatan
Bumi Waras Kota Bandar Lampung;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;-----

-----Terdakwa Herdiyawan als. Ndoy Bin Asep Suacang ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022
sampai dengan tanggal 16 April 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli
2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Tjk



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HERDIYAWAN ALS. NDOY BIN ASEP SUACANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU.RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERDIYAWAN ALS. NDOY BIN ASEP SUACANG dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu, dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa HERDIYAWAN ALS. NDOY BIN ASEP SUACANG sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga, mohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA:-----

----- Bahwa terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG, pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di di rumah kontrakan ACOK (belum tertangkap) di Kp. Gunung Kunyit,Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,79 gram atau sejumlah tersebut;-----

-----Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 19.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah ACOK (DPO), terdakwa lihat ACOK menerima telpon dari seseorang yang terdakwa tidak tahu dari siapa, dari pembicaraan yang terdakwa dengar orang tersebut bermaksud untuk memesan shabu-shabu pada ACOK dan Saat itu ACOK (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkannya dengan imbalan memakai shabu-shabu secara gratis lalu terdakwa menyetujuinya saat itu. Sambil menunggu ACOK (DPO) meracik shabu-shabu dengan Bong yang memang sudah ada di kontrakannya, ACOK (DPO) berkata kepada terdakwa sebagai DePe dulu karena terdakwa mau mengantarkan shabu-shabu dimaksud dan saat itu terdakwa sempat memakai shabu-shabu sebanyak tiga hisapan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, terdakwa pergi ke tempat yang sudah disepakati oleh ACOK (DPO) dan temannya itu, yakni di depan RM. Begadang Resto, untuk menemui orang yang tadi memesan shabu-shabu. Sesampainya terdakwa disana ada seseorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa menghampirinya, saat dekat dengan laki-laki tersebut lalu laki-laki itu langsung menyergap terdakwa dan kemudian muncul teman-temannya lain. Ternyata orang laki-laki tersebut adalah anggota polisi yang menyamar. Kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian saat di interogasi perihal kepemilikan shabu-shabu tersebut, shabu-shabu tersebut adalah milik ACOK (DPO). Kemudian terdakwa langsung dibawa ke kontrakan ACOK (DPO). Dan disana ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Shabu-shabu berikut alat hisap Shabu (Bong) Shabu-shabu yang semua itu adalah milik ACOK (DPO), oleh karena terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polsekta Telukbetung Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI LAMPUNG,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.077, tanggal 04 Maret 2022, yang di tanda tangani oleh Penguji Intan Cahya Wulan,STP, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METHAMPETAMINE (termasuk Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

-----Perbuatan terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:-----

-----Bahwa terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG, pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan RM. Begadang Resto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil seberat 0,79 gram atau sejumlah tersebut;-----

-----Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 19.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah ACOK (DPO), terdakwa lihat ACOK menerima telpon dari seseorang yang terdakwa tidak tahu dari siapa, dari pembicaraan yang terdakwa dengar orang tersebut bermaksud untuk memesan shabu-shabu pada ACOK dan Saat itu ACOK (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkannya dengan imbalan memakai shabu-shabu secara gratis lalu terdakwa menyetujuinya saat itu. Sambil menunggu ACOK (DPO) meracik shabu-shabu dengan Bong yang memang sudah ada di kontrakannya, ACOK (DPO) berkata kepada terdakwa sebagai DePe dulu karena terdakwa mau mengantarkan shabu-shabu dimaksud dan saat itu terdakwa sempat memakai shabu-shabu sebanyak tiga hisapan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, terdakwa pergi ke tempat yang sudah disepakati oleh ACOK (DPO) dan temannya itu, yakni di depan RM. Begadang Resto, untuk menemui orang yang tadi memesan shabu-shabu. Sesampainya terdakwa disana ada seseorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa menghampirinya, saat dekat dengan laki-laki tersebut lalu laki-laki itu langsung menyergap terdakwa dan kemudian muncul teman-temannya lain. Ternyata orang laki-laki tersebut adalah anggota polisi yang menyamar. Kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian saat di interogasi perihal kepemilikan shabu-shabu tersebut, shabu-shabu tersebut adalah milik ACOK (DPO). Kemudian terdakwa langsung dibawa ke kontrakan ACOK (DPO). Dan disana ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Shabu-shabu berikut alat hisap Shabu (Bong) Shabu-shabu yang semua itu adalah milik ACOK (DPO), oleh karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polsek Telukbetung Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI LAMPUNG, No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.077, tanggal 04 Maret 2022, yang di tanda tangani oleh Penguji Intan Cahya Wulan,STP, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut :POSITIF (+) METHAMPETAMINE (termasuk Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

-----Perbuatan terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA:-----

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG, pada hari Sabtu, 12 Februari 2022, sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan ACOK (DPO) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 19.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah ACOK (DPO), terdakwa lihat ACOK menerima telepon dari seseorang yang terdakwa tidak tahu dari siapa, dari pembicaraan yang terdakwa dengar orang tersebut bermaksud untuk memesan shabu-shabu pada ACOK dan Saat itu ACOK (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkannya dengan imbalan memakai shabu-shabu secara gratis lalu terdakwa menyetujuinya saat itu. Sambil menunggu ACOK (DPO) meracik shabu-shabu dengan Bong yang memang sudah ada di kontrakkannya, ACOK (DPO) berkata kepada terdakwa sebagai DePe dulu karena terdakwa mau mengantarkan shabu-shabu dimaksud dan saat itu terdakwa sempat memakai shabu-shabu sebanyak tiga hisapan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, terdakwa pergi ke tempat yang sudah disepakati oleh ACOK (DPO) dan temannya itu, yakni di depan RM. Begadang Resto, untuk menemui orang yang tadi memesan shabu-shabu. Sesampainya terdakwa disana ada seseorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa menghampirinya, saat dekat dengan laki-laki tersebut lalu laki-laki itu langsung menyergap terdakwa dan kemudian muncul teman-temannya lain. Ternyata orang laki-laki tersebut adalah anggota polisi yang menyamar. Kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian saat di interogasi perihal kepemilikan shabu-shabu tersebut, sabu-sabu tersebut adalah milik ACOK (DPO). Kemudian terdakwa langsung dibawa ke kontrakan ACOK (DPO). Dan disana ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Shabu-shabu berikut alat hisap Shabu (Bong) Shabu-shabu yang semua itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ACOK (DPO), oleh karena terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwaberikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsekta Telukbetung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI LAMPUNG, No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.077, tanggal 04 Maret 2022, yang di tanda tangani oleh Penguji Intan Cahya Wulan,STP, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METHAMPETAMINE (termasuk Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menti Kesehatan RI. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa berdasarkan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG, No.Lab.3476-13.B/HP/IV/2022, tanggal 16 April 2022, yang di tanda tangani oleh 1. Iproh Susanti,SKM, 2. Widiyawati,Amd.F, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa terhadap sampel urine milik terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG di simpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPETAMINE (SABU-SABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----



1. Herwanto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan RM. Begadang Resto, saksi Herwanto, SH telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan ACOK (belum tertangkap) di Kp. Gunung Kunyit, Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,79 gram atau sejumlah tersebut;-----
- Bahwa saksi Herwanto, SH mengetahui jika terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dari informasi masyarakat yang memberitahukan tentang adanya seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan diduga akan melakukan transaksi narkoba jenis Shabu-shabu dalam wilayah hukum Polsek Teluk Betung Utara, selanjutnya saksi Herwanto, SH dan rekan-rekan mengecek kebenaran informasi dimaksud dengan cara mendatangi lokasi orang yang diduga tempat Terdakwa tersebut berada, yakni di di depan RM. Begadang Resto;-----
- Bahwa saat dilokasi, saksi Herwanto, SH dan rekan mendapati terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan depan RM. Bagadang Resto, selanjutnya dilakukan tindakan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu, dari dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi adalah milik temannya an. ACOK (DPO);-----
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa untuk menunjukkan kontrakan ACOK (DPO) di sana ternyata ditemukan lagi 2 (dua) paket kecil shabu-shabu berikut alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol



plastik air mineral yang menurut pengakuan Terdakwa adalah alat yang baru saja tadi di gunakan untuk memakai shabu-shabu sebelum ditangkap;-----

- Bahwa saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG, terdakwa mengakui bahwa Shabu-shabu dimaksud adalah milik temannya yang bernama ACOK (DPO). Sedangkan terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG mengakui bahwa terdakwa hanya disuruh mengantarkan shabu-shabu dimaksud dengan imbalan memakai shabu-shabu secara gratis, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Jatmiko Als. Eko Bin Abdul Manaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan RM. Begadang Resto, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan ACOK (belum tertangkap) di Kp. Gunung Kunyit, Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,79 gram atau sejumlah tersebut;-----
- Bahwa mengetahui jika terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dari informasi masyarakat yang memberitahukan tentang adanya seorang laki-laki yang gerak geriknya



mencurigakan dan diduga akan melakukan transaksi narkoba jenis Shabu-shabu dalam wilayah hukum Polsek Teluk Betung Utara, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengecek kebenaran informasi dimaksud dengan cara mendatangi lokasi orang yang diduga tempat Terdakwa tersebut berada, yakni di di depan RM. Begadang Resto. Saat dilokasi kami mendapati terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan depan RM. Bagadang Resto. Selanjutnya dilakukan tindakan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu, dari dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi adalah milik temannya an. ACOK (DPO);-----

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa untuk menunjukkan kontrakan ACOK (DPO) di sana ternyata ditemukan lagi 2 (dua) paket kecil shabu-shabu berikut alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang menurut pengakuan Terdakwa adalah alat yang baru saja tadi di gunakan untuk memakai shabu-shabu sebelum ditangkap;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG, terdakwa mengakui bahwa Shabu-shabu dimaksud adalah milik temannya yang bernama ACOK (DPO). Sedangkan terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG mengakui bahwa dia hanya disuruh mengantarkan shabu-shabu dimaksud dengan imbalan memakai shabu-shabu secara gratis, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan RM. Begadang Restotelah terjadi penangkapan terhadap terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG;---
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan ACOK (belum tertangkap) di Kp. Gunung Kunyit, Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,79 gram atau sejumlah tersebut;-----
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 19.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah ACOK (DPO), terdakwa lihat ACOK menerima telpon dari seseorang yang terdakwa tidak tahu dari siapa, dari pembicaraan yang terdakwa dengar orang tersebut bermaksud untuk memesan shabu-shabu pada ACOK dan Saat itu ACOK (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkannya dengan imbalan memakai shabu-shabu secara gratis lalu terdakwa menyetujuinya saat itu. Sambil menunggu ACOK (DPO) meracik shabu-shabu dengan Bong yang memang sudah ada di kontrakannya, ACOK (DPO) berkata kepada terdakwa sebagai DePe dulu karena terdakwa mau mengantarkan shabu-shabu dimaksud dan saat itu terdakwa sempat memakai shabu-shabu sebanyak tiga hisapan;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, terdakwa pergi ke tempat yang sudah disepakati oleh ACOK (DPO) dan temannya itu, yakni di depan RM. Begadang Resto, untuk menemui orang yang tadi memesan shabu-shabu. Sesampainya terdakwa disana ada seseorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa menghampirinya, saat dekat dengan laki-laki tersebut lalu laki-laki itu langsung menyergap terdakwa dan kemudian muncul teman-temannya lain. Ternyata orang laki-laki tersebut adalah anggota polisi yang menyamar. Kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai;-----
- Bahwa saat di interogasi perihal kepemilikan shabu-shabu tersebut, diakui sabu-sabu tersebut adalah milik ACOK (DPO);-----

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke kontrakan ACOK (DPO) dan disana ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Shabu-shabu berikut alat hisap Shabu (Bong) Shabu-shabu yang semua itu adalah milik ACOK (DPO), oleh karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polsekta Teluk Betung Utara guna pengusutan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut:-----

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI LAMPUNG, No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.077, tanggal 04 Maret 2022, yang di tanda tangani oleh Penguji Intan Cahya Wulan,STP, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METHAMPETAMINE (termasuk Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan RM. Begadang Resto, saksi Herwanto, SH telah



melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan ACOK (belum tertangkap) di Kp. Gunung Kunyit, Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,79 gram atau sejumlah tersebut;-----
- Bahwa saksi Herwanto, SH mengetahui jika terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dari informasi masyarakat yang memberitahukan tentang adanya seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan diduga akan melakukan transaksi narkoba jenis Shabu-shabu dalam wilayah hukum Polsek Teluk Betung Utara, selanjutnya saksi Herwanto, SH dan rekan-rekan mengecek kebenaran informasi dimaksud dengan cara mendatangi lokasi orang yang diduga tempat Terdakwa tersebut berada, yakni di di depan RM. Begadang Resto;-----
- Bahwa saat dilokasi, saksi Herwanto, SH dan rekan mendapati terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan depan RM. Begadang Resto, selanjutnya dilakukan tindakan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu, dari dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi adalah milik temannya an. ACOK (DPO);-----
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa untuk menunjukkan kontrakan ACOK (DPO) di sana ternyata ditemukan lagi 2 (dua) paket kecil shabu-shabu berikut alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang menurut pengakuan Terdakwa adalah alat yang baru saja tadi di gunakan untuk memakai shabu-shabu sebelum ditangkap;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG, terdakwa mengakui bahwa Shabu-shabu



dimaksud adalah milik temannya yang bernama ACOK (DPO). Sedangkan terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG mengakui bahwa terdakwa hanya disuruh mengantarkan shabu-shabu dimaksud dengan imbalan memakai shabu-shabu secara gratis, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan RM. Begadang Restotelah terjadi penangkapan terhadap terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG;---
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan ACOK (belum tertangkap) di Kp. Gunung Kunit, Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,79 gram atau sejumlah tersebut;-----
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 19.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah ACOK (DPO), terdakwa lihat ACOK menerima telpon dari seseorang yang terdakwa tidak tahu dari siapa, dari pembicaraan yang terdakwa dengar orang tersebut bermaksud untuk memesan shabu-shabu pada ACOK dan Saat itu ACOK (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkannya dengan imbalan memakai shabu-shabu secara gratis lalu terdakwa menyetujuinya saat itu. Sambil menunggu ACOK (DPO) meracik shabu-shabu dengan Bong yang memang sudah ada di kontrakkannya, ACOK (DPO) berkata kepada terdakwa sebagai DePe dulu karena terdakwa mau mengantarkan shabu-shabu dimaksud dan saat itu terdakwa sempat memakai shabu-shabu sebanyak tiga hisapan;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, terdakwa pergi ke tempat yang sudah disepakati oleh ACOK (DPO) dan temannya itu, yakni di depan RM. Begadang Resto, untuk menemui orang yang tadi memesan shabu-shabu. Sesampainya terdakwa disana ada seseorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa menghampirinya, saat dekat dengan laki-laki tersebut lalu laki-laki itu langsung menyergap terdakwa dan kemudian muncul teman-



temannya lain. Ternyata orang laki-laki tersebut adalah anggota polisi yang menyamar. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai;-----

- Bahwa saat di interogasi perihal kepemilikan shabu-shabu tersebut, diakui sabu-sabu tersebut adalah milik ACOK (DPO);-----
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke kontrakan ACOK (DPO) dan disana ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Shabu-shabu berikut alat hisap Shabu (Bong) Shabu-shabu yang semua itu adalah milik ACOK (DPO), oleh karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polsekta Teluk Betung Utara guna pengusutan lebih lanjut;-----
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI LAMPUNG, No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.077, tanggal 04 Maret 2022, yang di tanda tangani oleh Penguji Intan Cahya Wulan,STP, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METHAMPETAMINE (termasuk Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);-----
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Herdiyawan als. Ndoy Bin Asep Suacang**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----



-----Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawan hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu: -----

1. Sifat Melawan Hukum Umum:-----

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;

2. Sifat Melawan Hukum Khusus:-----

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

3. Sifat Melawan Hukum Formal:-----

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

4. Sifat Melawan Hukum Materiil:-----

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum



yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

-----Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan RM. Begadang Restotelah terjadi penangkapan terhadap terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG;---
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan ACOK (belum tertangkap) di Kp. Gunung Kunyit, Kel. Sukaraja Kec.



Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,79 gram atau sejumlah tersebut;-----

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 19.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah ACOK (DPO), terdakwa lihat ACOK menerima telpon dari seseorang yang terdakwa tidak tahu dari siapa, dari pembicaraan yang terdakwa dengar orang tersebut bermaksud untuk memesan shabu-shabu pada ACOK dan Saat itu ACOK (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkannya dengan imbalan memakai shabu-shabu secara gratis lalu terdakwa menyetujuinya saat itu. Sambil menunggu ACOK (DPO) meracik shabu-shabu dengan Bong yang memang sudah ada di kontraknya, ACOK (DPO) berkata kepada terdakwa sebagai DePe dulu karena terdakwa mau mengantarkan shabu-shabu dimaksud dan saat itu terdakwa sempat memakai shabu-shabu sebanyak tiga hisapan;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, terdakwa pergi ke tempat yang sudah disepakati oleh ACOK (DPO) dan temannya itu, yakni di depan RM. Begadang Resto, untuk menemui orang yang tadi memesan shabu-shabu. Sesampainya terdakwa disana ada seseorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa menghampirinya, saat dekat dengan laki-laki tersebut lalu laki-laki itu langsung menyergap terdakwa dan kemudian muncul teman-temannya lain. Ternyata orang laki-laki tersebut adalah anggota polisi yang menyamar. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai;-----
- Bahwa saat di interogasi perihal kepemilikan shabu-shabu tersebut, diakui sabu-sabu tersebut adalah milik ACOK (DPO);-----
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke kontrakan ACOK (DPO) dan disana ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Shabu-shabu berikut alat hisap Shabu (Bong) Shabu-shabu yang semua itu adalah milik ACOK (DPO), oleh karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut



barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polsekta Teluk Betung Utara guna pengusutan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur melawan hak telah **terbukti**;-----

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *juncto* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8, berbunyi *Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis*;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan RM. Begadang Resto, saksi Herwanto, SH telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan ACOK (belum tertangkap) di Kp. Gunung Kunyit, Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 0,79 gram atau sejumlah tersebut;-----
- Bahwa saksi Herwanto, SH mengetahui jika terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dari informasi masyarakat yang memberitahukan tentang adanya seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan diduga akan melakukan transaksi narkoba jenis Shabu-shabu dalam wilayah hukum Polsek Teluk Betung Utara, selanjutnya saksi Herwanto, SH dan rekan-rekan mengecek kebenaran informasi dimaksud dengan cara mendatangi lokasi orang yang diduga tempat Terdakwa tersebut berada, yakni di di depan RM. Begadang Resto;-----
- Bahwa saat dilokasi, saksi Herwanto, SH dan rekan mendapati terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan depan RM. Bagadang Resto, selanjutnya dilakukan tindakan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu, dari dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi adalah milik temannya an. ACOK (DPO);-----

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa untuk menunjukkan kontrakan ACOK (DPO) di sana ternyata ditemukan lagi 2 (dua) paket kecil shabu-shabu berikut alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang menurut pengakuan Terdakwa adalah alat yang baru saja tadi di gunakan untuk memakai shabu-shabu sebelum ditangkap;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG, terdakwa mengakui bahwa Shabu-shabu dimaksud adalah milik temannya yang bernama ACOK (DPO). Sedangkan terdakwa HERDIYAWAN Als. NDOY Bin ASEP SUACANG mengakui bahwa terdakwa hanya disuruh mengantarkan shabu-shabu dimaksud dengan imbalan memakai shabu-shabu secara gratis, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI LAMPUNG, No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.077, tanggal 04 Maret 2022, yang di tanda tangani oleh Penguji Intan Cahya Wulan,STP, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METHAMPETAMINE (termasuk Narkoba berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif



pertama;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa pidana 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening berisi narkotika jenis sabu-sabu merupakan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang maka harus dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam penjatuhan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya; -----

-----Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herdiyawan als. Ndoy Bin Asep Suacang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;-----

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----
3. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening berisi narkotika jenis sabu-sabu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H. , Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harini Budi Trisnawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Gustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harini Budi Trisnawati, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Tjk